

RENCANA KERJA TAHUN 2026

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas limpahan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang.

RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu-isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan Visi, Misi dan program kerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029.

Pangkajene Sidenreng, 2025
KEPALA DINAS

PATAHANGI NURDIN, S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19691220199009 1 002

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	.i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistimatika Penulisan.....	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	12
TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	57
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	58
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	61
4.1 Program dan Kegiatan.....	61
BAB V PENUTUP.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil S/D Tahun 2025 Kab.Sidenreng Rapang	16
Tabel 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21
Tabel 31	Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2026 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sidenreng Rapang	41
Tabel 33	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (RENJA DISDUKCAPIL) Kabupaten Sidenreng Rappang, sejalan dengan kondisi objektif saat ini serta antisipasi peluang dan tantangan dalam perspektif kedepan sesuai dengan tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu salah satu elemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kebijakan prioritas program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan pada pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang “Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera “ dan kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pembangunan Indonesia merupakan pembangunan yang menyeluruh dan terencana, untuk itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan diharapkan dapat tersusun dengan baik dan bertahap sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan Rencana Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Berdasarkan hal tersebut, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019–2024 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai upaya pencapaian pelaksanaan kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terkait dengan fungsinya maka administrasi kependudukan mempunyai 3 (tiga) fungsi signifikan, yaitu **fungsi hukum** (Pengakuan Negara terhadap identitas seseorang atau anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran), **fungsi statistik** (menyediakan data penduduk yang meliputi jumlah kelahiran, jumlah kematian, jumlah perpindahan penduduk di dalam dan luar kabupaten, jumlah pindah datang dari luar kabupaten, data penduduk berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, agama), **fungsi kerjasama kelembagaan** (menyediakan data-data penduduk bagi pihak-pihak atau institusi-institusi yang berkepentingan).

Tuntutan persaingan dan kualitas pelayanan sebagai bentuk tantangan di masa yang akan datang, merupakan bagian yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan perencanaan yang signifikan agar data base Administrasi

Kependudukan dapat ditingkatkan akurasi, peningkatan sistem pelayanan yang baik dan bermutu, sehingga akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Administrasi Kependudukan merupakan bagian dari wujud komitmen Nasional dalam membangun peradaban baru tentang Administrasi Kependudukan, sebagai sistem yang komprehensif bagian dari tata pemerintahan, sehingga harus ditinggalkan pendapat konvensional bahwa Administrasi Kependudukan hanya berkaitan penerbitan administrasi berharga semata berupa apa yang disebut Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab penuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur pelaksanaan yang diberikan kewenangan desentralisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. **Tugas pokok** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksud adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah. Adapun **fungsi** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan di bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengolahan Data, Perpindahan Penduduk, Pendataan Kelahiran, Kematian serta Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Akta dan Pengangkatan Anak.
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.

- d. Pemberian pelayanan umum di Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah beserta masyarakatnya;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pnduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 68 tahun 2012 tentang tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kepeendudukan (SIAK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Sidenreng Rappang
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabuppaten Sidenreng Rappang Tahun 2025
21. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
23. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
35. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
37. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi serta Pusat.
2. Penjabaran program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Memantapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai Visi, misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan Pemerintahan yang lebih baik (Good Governance)

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 yang diharapkan adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
2. Mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 seperti uraian berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistimatika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN
3.1	Telaahan terhadap kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penerapan kebijakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam rencana kerja dan Rencana strategis. Kebijakan tahun lalu masih bersifat statis yang bertolak hanya pada konsep bagaimana memaksimalkan dan mengefektifkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan konsentrasi pada penerapan KTP Elektronik, serta bagaimana upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Visi Pemerintah untuk tahun 2025-2029 adalah “*Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera*”. Adapun misi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- a. Membangun struktur Perekonomian Daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis, menuju agroindustry pada sector Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif
- c. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua.
- d. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
- e. Mewujudkan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab dan religious.
- f. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.

- g. Mengembangkan Infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Terkait dengan visi dan misi dimaksud maka point ke 6 atau point f merupakan misi yang harus diupayakan terkait dengan fungsi dan tugas yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, mengingat penduduk sebagai objek pembangunan, maka harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 adalah: *“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional”*

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan diemban urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan profesionalisme aparat
3. Mengembangkan system pelayanan yang inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Adapun motto pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah *“Melayani dengan ETIKA”* dimana: ETIKA adalah E = Efektif, T = Transparan, I = Inovatif, K = Komunikatif dan A = Akuntabel

Penyusunan rencana strategis telah diupayakan untuk mendukung pelaksanaan penataan administrasi kependudukan secara Nasional, berupa:

- Pencapaian Pelayanan pendaftaran Penduduk melalui perekaman data penduduk untuk KTP-el dan pencatatan sipil sesuai

pengembangan sistem administrasi kependudukan yang telah ditetapkan.

- Regulasi sistem pelayanan yang baik dan bermutu serta berpihak kepada masyarakat dan tidak terlalu membebani pihak yang berkepentingan pada administrasi kependudukan dan catatan sipil, sesuai dengan Data base yang sudah tersedia dan akan terus diupayakan untuk dikembangkan menjadi data yang berkelanjutan yang dikelola berdasarkan keragaman dan kedinamisan penduduk secara Nasional.
- Mengupayakan sistem untuk mendukung kinerja yang berkualitas, efisien dan efektif pada pelaksanaan tugas – tugas yang akan datang, maka perlu suatu upaya yang terencana agar dapat menghasilkan suatu hasil yang berkualitas dan memuaskan serta diharapkan akan mencapai prestasi yang dapat menjadi konsep percontohan bagi semua pihak.
- Peningkatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang administrasi kependudukan dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan.

Penyusunan rencana kerja harus senantiasa memperhatikan capaian yang pernah didapatkan pada tahun – tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebagaimana telah datur dan diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Capaian realisasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebesar 94,85 % dan perkiraan capaian target kinerja tahun 2025 sebesar 100%. Capaian kinerja ini agak rendah dibanding target yang telah ditetapkan karena adanya kendala waktu, dimana jadwal perubahan anggaran agak terlambat sehingga proses penyelesaian juga ikut terhambat di akhir tahun. Selain itu besaran anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung percepatan penerbitan dokumen kependudukan untuk pengadaan tinta, blangko, yang bersumber dari dana APBD 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang cukup membutuhkan anggaran yang besar.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel Tc 29

Tabel T C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL s/d TAHUN 2025
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (tahun 2024)			Target Program/kegiatan/sub kegiatan renja tahun berjalan (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% 100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% 100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang /bulan 804	252	252	252	100	276	780	0,97
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% 100	100	100	100	100	100	300	3,00

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	27	9	9	9	100	9	27	1,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	12	12	12	100	12	36	1,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	4	4	4	100	4	12	1,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	3	3	3	100	3	9	2,25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	350	205	220	205	93,18	65	475	1,36
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	3	2	2	2	100	2	6	2,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	35	8	21	21	100	21	50	1,43
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	71	25	23	25	109	25	75	1,06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	37	13	15	13	87	13	39	1,05
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100	12	36	1,00

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan 36	12	12	12	100	12	36	1,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan 36	12	12	12	100	12	36	1,00
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% 100	-	-	-	0	-	0	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang 25	-	-	-	0	-	0	-
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	% 100	100	100	100	100	99,5	300	3,00
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk	% 100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	laporan 108	26	26	26	100	26	78	0,72
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	dokumen 84	24	24	24	100	24	72	0,86
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftan Penduduk	laporan 84	24	24	24	100	24	72	0,86
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta Pencatatan Sipil	% 100	100	99,49	95	95,49	83,5	290	2,90
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	% 100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	laporan 36	12	12	12	100	12	36	1,00
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	% 100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	dok 8100	2.164	2.000	2.164	108	2.164	6.492	1

	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	layanan 18	6	6	6	100	6	18	1,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	% 48,48	100	14,7	14,7	100	60	175	3,60
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Base Kependudukan	% 100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen 36	12	12	12	100	12	36	1,00
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi	% 100	100	100	100	100	100	300	3,00
	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen 36	12	12	12	100	12	36	1,00
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen 9	3	3	3	100	3	9	1,00

Pangkajene Sidenreng, 2025
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPL KAB. SIDRAP

PATAHANGI NURDIN , S.IP
 Nip. 19691220 199009 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 79 A tercantum pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (Gratis). Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan tanpa dipungut biaya untuk masyarakat telah diwujudkan dalam bentuk pelayanan pengurusan administrasi kependudukan Pengurusan Kartu Keluarga, Surat Keterangan pindah/datang, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak dan kartu identitas anak (KIA) dan lain-lain.

Masyarakat sebagai penerima imbas dari kinerja setiap pelayanan yang dihasilkan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang cukup berat di masa akan datang karena masyarakat saat ini sangat kritis dan menuntut transparansi atas kinerja aparat Pemerintah. Terutama dalam hal yakni pengelolaan, penyajian data dan penerbitan administrasi kependudukan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan Kabupaten/Kota Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk terus meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen. Salah satu hal yang menjadi tolak ukur adalah bahwa setiap tahun selalu melakukan perjanjian kinerja antara Pemerintah Pusat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kegiatan-kegiatan dasar pelayanan publik selalu diperjanjikan di awal tahun untuk memberikan dorongan dan standar dalam hal peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Target kinerja pelayanan yang ditetapkan Pemerintah Pusat menjadi salah satu pendorong sekaligus standar yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain: Target Perekaman KTP-el, target akta kelahiran 0-18 tahun, target IKD (Identitas Kependudukan Digital), target KIA (Kartu Identitas Anak), target akta Kematian, target PKS (Perjanjian Kerjasama)

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap
Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD							Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		satuan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>				<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			dokumen	9	9	9	9	9	9	9		9	9	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			dokumen	4	4	4	4	4	4	0		4	4	
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Laporan	6	6	6	6	6	6	0		6	6	
	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah			Laporan	6	6	6	6	6	6	0		6	6	
	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapporan keuangan Akhir Tahun SKPD			Laporan	0	18	18	18	18	18	0		18	18	

	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			Orang/ bulan	276	276	276	276	276	276	252		276	276	
	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			dokumen	0	12	12	12	12	12	0		12	12	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			Laporan	12	12	12	12	12	12	12		12	12	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Paket	0	4	4	4	4	4	0		4	4	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			Paket	0	12	12	12	12	12	0		12	12	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			Paket	4	4	4	4	4	4	4		4	4	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			Paket	0	12	12	12	12	12	0		12	12	
	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			Paket	0	4	4	4	4	4	3		4	4	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	65	65	65	65	65	65	205		65	65	
	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			%	100	100	100	100	100	100	0		100	100	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			dokumen	0	24	24	24	24	24	0		24	24	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			orang	0	24	24	24	24	24	0		24	24	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Paket	0	24	24	24	24	24	0		24	24	
	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			orang	25	25	25	25	25	25	0		25	25	

	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			orang	0	15	15	15	15	15	0		15	15	
	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Unit	0	2	2	2	2	2	0		2	2	
	Jumlah paket mebel yang disediakan			unit	0	10	10	10	10	10	2		10	10	
	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			unit	7	7	7	7	7	7	8		7	7	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			unit	0	10	10	10	10	10	0		10	10	
	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			unit	0	29	29	29	29	29	0		29	29	
	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	12	12		12	12	
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	12	12		12	12	
	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			Laporan	12	12	12	12	12	12	12		12	12	
	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			Laporan	0	12	12	12	12	12	0		12	12	
	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	

	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			Unit	23	23	23	23	23	23	25		23	23	
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi			unit	0	1	1	1	1	1	0		1	1	
	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi			unit	0	25	25	25	25	25	0		25	25	
	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			unit	12	12	12	12	12	12	13		12	12	
	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			unit	0	12	12	12	12	12	0		12	12	
2	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik		✓	%	99,5	99,6	99,65	99,7	99,75	99,8	99,48		99,6	99,65	
	Persentase Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan			laporan	24	24	24	24	24	24	24		24	24	
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			Dokumen	24	24	24	24	24	24	24		24	24	
	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendafrtan Penduduk			Laporan	36	36	36	36	36	36	36		36	36	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			%	0	100	100	100	100	100	0		100	100	
	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendafrtan Penduuduk			Laporan	0	1	1	1	1	1	0		1	1	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk			Laporan	0	12	12	12	12	12	0		12	12	
	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk			%	0	100	100	100	100	100	0		100	100	

	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan			Dokumen	0	6	6	6	6	6	0		6	6	
	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			%	0	100	100	100	100	100	0		100	100	
	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			Laporan	0	12	12	12	12	12	0		12	12	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Laporan	0	4	4	4	4	4	0		4	4	
	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan			Dokumen	0	4	4	4	4	4	0		4	4	
	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			Laporan	0	1	1	1	1	1	0		1	1	
3	Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil		✓	%	83,5	84,39	85,25	86	86,75	87,64	95,46		96,05	97	
	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			dokumen	2.000	2100	2100	2100	2100	2100	2164		2100	2100	
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia			Paket	0	4	4	4	4	4	0		4	4	
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan			Layanan	6	6	6	6	6	6	0		6	6	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			%	0	100	100	100	100	100	0		100	100	
	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			Laporan	0	1	1	1	1	1	0		1	1	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan			Laporan	0	3	3	3	3	3	0		3	3	
	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			Laporan	12	12	12	12	12	12	12		12	12	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara hubungan timbal Balik Melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			Laporan	0	3	3	3	3	3	0		3	3	
	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			Laporan	0	3	3	3	3	3	0		3	3	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil			Dokumen	0	12	12	12	12	12	0		12	12	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil			Laporan	0	12	12	12	12	12	0		12	12	
	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			Laporan	0	11	11	11	11	11	0		11	11	
4	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan		✓	%	60	60	60	60	60	60	46		60	60	
	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya			%	0	100	100	100	100	100	0		100	100	
	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			Laporan	0	1	1	1	1	1	0		1	1	
	Persentase database kependudukan sidrap			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	

	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemafaatan Data Kependudukan			dokumen	0	3	3	3	3	3	0		3	3	
	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			dokumen	12	12	12	12	12	12	12		12	12	
	Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi			%	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Laporan	0	1	1	1	1	1	0		1	1	
	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan			Dokumen	12	12	12	12	12	12	12		12	12	
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			Dokumen	3	3	3	3	3	3	4		3	3	
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan			Laporan	0	1	1	1	1	1	0		1	1	
	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan			Persentase											
	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan			Persentase											
	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota			Dokumen											

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Dukungan Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan Sumber daya manusia menjadi modal utama. Dalam rangka merealisasikan setiap program dan kegiatan SKPD, dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya sehingga aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing SKPD. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan Pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia aparatur Pemerintah.

- Dari jumlah PNS yang ada masih sangat dibutuhkan tambahan PNS untuk memaksimalkan kinerja. Hal ini tidak seimbang mengingat volume pekerjaan sangat besar dan kadang bertumpuk.
- Kebutuhan tenaga komputer PNS untuk tingkat Administrator data base dan pengelolaan keamanan data penduduk masih sangat dibutuhkan.
- Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari :

a. Kepala dinas.

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil serta memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

b. Sekretaris

Sekretaris di pimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi dilingkungan dinas, membawahi:

- Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub bagian Umum dan kepegawaian

c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, membawahi beberapa pejabat fungsional yang menangani hal sebagai berikut:

- *Indetitas Penduduk* menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- *Pendataan Penduduk* yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan pendataan penduduk.
- *Pindah Datang Penduduk* yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang.

d. Bidang pelayanan Pencatatan Sipil

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan pencatatan sipil, membawahi beberapa pejabat fungsional, yang menangani beberapa hal, sebagai berikut:

- *Kelahiran* yang mempunyai tugas pokok dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran

- *Perkawinan dan Penceraian* yang mempunyai tugas pokok dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
 - *Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian* yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengakatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian.
- e. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, yang membawahi beberapa pejabat fungsional dengan kewenangan dalam hal, sebagai berikut:
- *Pengolahan dan Penyajian Data* mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaa dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.
 - *Kerjasama dan Inovasi Pelayanan* mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan dan pelaksanaan inonasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - *System Informasi Administrasi Kependudukan* mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi srta pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan.

Sumber daya manusia tersebut diatas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibantu oleh staf yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Program instruksional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selaku Lembaga tekhnis yang menangani pelayanan dasar kebutuhan masyarakat melakukan kewenangan Sesuai Standar Pelayanan Minimal berupa penerbitan, antara lain:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Kartu Keluarga (KK)
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
 - c. Kartu Identitas Anak (KIA)
 - d. Biodata Penduduk
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Akta kelahiran
 - b. Akta kematian
 - c. Akta perkawinan
 - d. Akta perceraian
 - e. Akta pengangkatan anak
 - f. Akta pengesahan anak
 - g. Dokumen pembatalan anak
 - h. Dokumen Pembetulan akta pencatatan Sipil
3. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
 - a. Perjanjian Kerjasama (PKS)

2.3.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat kurang, baik

dalam hal kualitas maupun kuantitas dan masih sangat jauh dari kondisi yang diharapkan untuk mendukung program Nasional penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sehingga pencapaian tujuan dan sasaran berjalan lambat. Sebagai instansi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat belum dapat memberikan pelayanan prima. Untuk mendukung system pelayanan yang cepat dan bermutu maka diharapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai dapat terpenuhi untuk merealisasikan hal tersebut.

Jumlah kendaraan operasional yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Kendaraan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Roda 4	1	-	2	3
Roda 2	9	1	-	10
Jumlah	10	1	2	13

Kendaraan operasional sebanyak 13 (Tiga Belas) Unit, kendaraan dimaksud terdiri atas 3 (dua) kendaraan roda empat yang diperuntukkan untuk Kepala Dinas, Sekretaris dan operasional perekaman. Kendaraan roda empat dalam kondisi baik 1 (satu) unit dan rusak berat 2 (dua) unit. Sedangkan kendaraan roda 2 ada 10 unit dimana 9 (Sembilan) kendaraan roda dua dalam kondisi baik dan 1 (satu) rusak berat.

Tabel 4. Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Klasifikasi Kendaraan	Kondisi			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5
Alat Pengaman Sinyal	1	-	-	1

Mesin antrian	1	-	-	1
Stabiliser/UPS	6	-	-	6
Pc/Komputer	31	-	-	31
Laptop	6	-	-	6
Note Book	7	-	-	7
Printer	36	-	-	36
Scanner	2	-	-	2
Irish mata	20	-	-	20
Server	2	-	-	2
Wireless	1	-	-	1
Camera elektronik	6	-	-	6
Camera Digital	6	-	-	6
Tripod camera	6	-	-	6
Tablet PC	8	-	-	8
HP	1	-	-	1
Hub	1	-	-	1
Jumlah	141	-	-	141

Jumlah Perlengkapan Elektronik Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebanyak 141 unit. Dimana ada keseluruhan barang dimaksud dalam kondisi baik dan masih dipergunakan dalam rangka pelayanan di Kantor dan di Kecamatan.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian

Dalam perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengemban tugas sebagai instansi pelayanan yang berperan menata administrasi kependudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja administrasi kependudukan, meningkatkan pelayanan bidang kependudukan, meningkatkan kebijakan positif bidang kependudukan dan meningkatkan pelayanan bidang catatan sipil. Tentu saja apabila dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan dan akan direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penjabaran kebijakan Pemerintah guna mengoperasionalkan ke tingkat pelaksanaan, maka perlu perencanaan disusun dalam bentuk program dan kegiatan. Sehingga nantinya pencapaian tujuan dapat terwujud. Namun dalam menjalankan program / kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Untuk itu dibutuhkan kebijakan untuk tetap berpijak pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kemudian untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempersiapkan kebijakan untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Pusat tersebut. Program strategis ini dibuat dalam rangka pencapaian sasaran secara bertahap, terarah dan berkelanjutan. Harapan yang sangat besar bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan dalam penggunaan anggaran tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya di masing-masing Kabupaten / Kota adalah dengan menganggarkan program kegiatan pada tahun yang akan datang dimana di arahkan untuk mendukung pelaksanaannya agar dapat berjalan lancar seperti pengadaan sarana dan prasarana peralatan pencetakan KTP elektronik, mempersiapkan blangko, peningkatan SDM serta dana konsultasi / kordinasi agar tetap berjalan sesuai ketentuan Pemerintah Pusat.

Adapun solusi dan masukan yang diharapkan pada perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk tahun 2025 adalah perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan. Namun demikian untuk kegiatan yang bersifat teknis

pelayanan senantiasa diharapkan ketersediaan anggaran yang cukup memadai dalam hal :

- a. Anggaran instruksional yakni untuk pengadaan sarana pendukung pencetakan print out KTP-el seperti : tinta, perangkat pencetakan, perangkat komputer bagi administrasi data base dsb.
- b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti pengatur suhu ruangan, meja kerja, note book yang memadai agar stabilitas pelayanan setiap hari dapat berjalan dengan semestinya.
- c. Pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) bagi pejabat eselon yang ada, yang dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas pekerjaan.
- d. Pengadaan mobil unit pelayanan keliling, yang dapat menjangkau wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan wilayah terpencil dengan perangkat mobile dan anggaran pendukung aktifitas pelayanan.
- e. Perlunya peningkatan SDM (Sumber daya Manusia), baik sumber daya pengelola maupun sumber daya masyarakat. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait persyaratan.
- f. Pembangunan Zona Integritas, peningkatan komitmen bersama untuk mewujudkan kawasan bebas korupsi dan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan public.
- g. Sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
- h. Pengadaan sarana dan prasarana alam rangka memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan di setiap kecamatan.

2.3.5 Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah

capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan ditemui beberapa tantangan yang di hadapi oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun kedepan dalam pengembangan pelayanan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengalami perubahan substansi yang mendasar yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif. Hal ini sangat perlu disosialisasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh sehingga semua permasalahan dapat teratasi.
2. Kebutuhan pemanfaatan data yang semakin mendesak untuk kepentingan layanan public.
3. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang cepat, efektif dan efisien.
4. Ketersediaan blangko KTP el masih sangat terbatas, karena pengadaan masih di pusat. Keterbatasan ini karena masih sangat bergantung pada Kementerian Dalam Negeri.
5. Ketersedian sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelayanan. Dimana kebutuhan mendasar untuk mengefektifkan layanan masih sangat terbatas.

Selanjutnya beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan terkait dengan tugas dan fungsi, kondisi wilayah dan perubahan iklim politik ditemukan beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengembangan pelayanan antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, melalui pemberian layanan perekaman dan pencetakan

- pada 7 (Tujuh) Kecamatan. Dengan adanya efesiensi maka pelayanan di tingkat Kecamatan untuk tahun 2025 ditiadakan atau di non aktifkan.
2. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah di akses bagi siapapun. Memberikan harapan utnuk memberikan layanan online
 3. Terdapatnya aturan Lex specialis (aturan khusus) pada pasal 83.A Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Dimana diharapkan untuk tetap menjaga integritas dan komitmen penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk tetap pada peningkatan kualitas layanan.

2.3.6 Formulasi Isu-isu penting / rekomendasi untuk tindak lanjut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap mengimplementasikan program penataan administrasi kependudukan secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pelayanan serta mengembangkan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) yang berbasis elektronik dalam mendukung pembangunan dalam pelayanan dasar masyarakat sehingga mencapai RPD 2024–2026.

Program yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam menata administrasi kependudukan baik strategis maupun prioritas bagi SKPD adalah :

- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terdiri dari (membangun informasi, updating dan pemeliharaan).
- Pengembangan tertib data base kependudukan.
- Penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Koordinasi antar pelaksana kebijakan kependudukan.

- Peningkatan kapasitas aparatur Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang
- Makin intensnya sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Penyusunan kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Pelaporan
- Monitoring dan Evaluasi

2.4. Review Terhadap rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan memaksimalkan program kegiatan pada masing – masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana, antara lain :

Bidang Administrasi kependudukan, berupaya :

- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan,
- Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan,
- Pemutakhiran data base kependudukan,
- Menerbitkan dokumen kependudukan, Penyimpanan dan Pemeliharaan dokumen.

Bidang Pencatatan Sipil, berupaya :

- Peningkatan pelayanan catatan sipil
- Penertiban dokumen akta pencatatan sipil,
- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan,
- Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi catatan sipil,
- Menerbitkan dokumen kependudukan, Penyimpanan dan Pemeliharaan dokumen.

Bidang data dan Informasi, berupaya :

- Mampu memberikan akses informasi yang akurat dan akuntabel,
- Pelayanan keliling untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat.
- Penyediaan perangkat keras dan perangkat jaringan,
- Pemutakhiran data base kependudukan,

- Sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan,
- Penyusunan profil dan data base
- Penyusunan data agregat kependudukan

Kelemahan pelaksanaan program kegiatan masih dhadapkan pada kondisi dimana rancangan awal dan rancangan tahun berjalan selama ini hanyalah mengikuti pola minimal kegiatan agar kesinambungan program tetap berjalan, namun terbatas pada pelayanan apa yang dibutuhkan masyarakat. Belum pada bagaimana memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Dilain pihak program Administrasi Kependudukan dan Pocatatan Sipil belum dapat menerapkan secara terbuka penerapan sistem pelayanan secara modern menuju 3 (tiga) tertib. Salah satunya kendala yang muncul adalah ketersediaan alur pelayanan belum tertata sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat belum dapat mengikuti aturan dan tata cara pelayanan secara tertib untuk dapat menerbitkan administrasi kependudukan secara tepat waktu. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang masih terbatas serta dukungan sumber daya manusia yang belum memadai, belum cukup kuantitas dan kualitas dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Rencana kerja yang telah disusun kadang terhambat oleh lambatnya informasi kebijakan dari Pemerintah Pusat sampai ke masing – masing Kabupaten Kota. Sehingga kadang – kadang Kabupaten/Kota menganggap bahwa program kegiatan tertentu menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, ternyata hal tersebut menjadi yang sebaliknya dan sudah terlambat untuk dianggarkan lagi oleh masing–masing kabupaten/kota dan ini akan menghambat kegiatan tertentu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum diarahkan untuk :

- Menciptakan good governance

- Memberikan pelayanan prima
- Menata administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Akurasi dan tertib data base

Tabel T - C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.633.055.000						3.904.855.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3.133.055.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3.258.855.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	25.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dokumen	17.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dokumen	22.000.000
	koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	1.000.000	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	1.000.000

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Laporan	1.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Laporan	1.000.000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	6	Laporan	1.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	6	Laporan	1.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2.193.091.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2.243.091.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapporan keuangan Akhir Tahun SKPD	18	Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapporan keuangan Akhir Tahun SKPD	18	Laporan	1.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	276	Orang/ bulan	2.192.091.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	276	Orang/ bulan	2.242.091.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	152.318.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	152.318.500

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	dokumen	500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	dokumen	500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	6.634.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	6.634.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	3.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	1.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Paket	1.000.000

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	Paket	500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	Paket	500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65	Laporan	139.184.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65	Laporan	139.184.500
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	26.129.500	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	26.129.500
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	dokumen	500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	dokumen	500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	orang	500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	orang	500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24	Paket	500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24	Paket	500.000

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	orang	22.129.500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	orang	22.129.500
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15	orang	2.500.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15	orang	2.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	177.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	177.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	500.000
	Pengadaan Mebel	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah paket mebel yang disediakan	10	unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah paket mebel yang disediakan	10	unit	20.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7	unit	155.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7	unit	155.000.000

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10	unit	1.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10	unit	1.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	29	unit	500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	29	unit	500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	398.172.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	440.372.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	60.980.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	70.980.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	323.640.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	355.840.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Laporan	13.052.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Laporan	13.052.000

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	166.344.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	194.944.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23	Unit	24.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23	Unit	24.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi	1	unit	85.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi	1	unit	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi	25	unit	500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi	25	unit	500.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	unit	56.344.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	unit	84.944.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12	unit	500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12	unit	500.000
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99,6	%	285.700.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Perekaman KTP Elektronik	99,6	%	377.700.000
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	%	282.200.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	%	374.200.000
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	24	laporan	32.684.030	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	24	laporan	44.684.030

	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	24	Dokumen	44.797.710	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	24	Dokumen	59.797.710
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendafrtan Penduduk	36	Laporan	204.718.260	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36	Laporan	269.718.260
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	%	1.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	%	1.000.000
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendafrtan Penduuduk	1	Laporan	500.000	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendafrtan Penduuduk	1	Laporan	500.000
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	500.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	500.000
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100	%	500.000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100	%	500.000

	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	6	Dokumen	500.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	6	Dokumen	500.000
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	%	2.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	%	2.000.000
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	500.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	500.000
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	Laporan	500.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	Laporan	500.000
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendafran Penduduk yang dimanfaatkan	4	Dokumen	500.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendafran Penduduk yang dimanfaatkan	4	Dokumen	500.000

	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	500.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	Laporan	500.000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	96,05	%	125.450.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	96,1	%	125.450.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100	%	95.450.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100	%	95.450.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2100	dokumen	60.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2100	dokumen	60.000.000
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	4	Paket	450.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	4	Paket	450.000
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	6	Layanan	35.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	6	Layanan	35.000.000

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%	2.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%	2.000.000
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	Laporan	1.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	Laporan	1.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	3	Laporan	1.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	3	Laporan	1.000.000
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%	28.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100	%	28.000.000
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12	Laporan	25.000.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12	Laporan	25.000.000

	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara hubungan timbal Balik Melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara hubungan timbal Balik Melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	3	Laporan	1.000.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara hubungan timbal Balik Melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara hubungan timbal Balik Melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	3	Laporan	1.000.000
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3	Laporan	500.000	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3	Laporan	500.000

	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	12	Dokumen	500.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	12	Dokumen	500.000
	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12	Laporan	500.000	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12	Laporan	500.000
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	11	Laporan	500.000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	11	Laporan	500.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	60	%	68.850.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	60	%	122.850.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya	100	%	1.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya	100	%	1.000.000
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Laporan	1.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Laporan	1.000.000

	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase database kependudukan sidrap	100	%	13.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase database kependudukan sidrap	100	%	22.000.000
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemafaatan Data Kependudukan	3	dokumen	1.000.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemafaatan Data Kependudukan	3	dokumen	1.000.000
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	dokumen	12.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	dokumen	21.000.000
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi	100	%	54.850.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi	100	%	99.850.000
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	350.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	350.000
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12	Dokumen	17.000.000	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12	Dokumen	30.000.000

	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3	Dokumen	37.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3	Dokumen	69.000.000
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	500.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	500.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	90	Persentase	20.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Sidenreng Rappang	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	90	Persentase	20.000.000
	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100	Persentase	20.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100	Persentase	20.000.000
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	150	Dokumen	20.000.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	150	Dokumen	20.000.000

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk memenuhi keinginan dari Undang–Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, maka peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih cepat dan tidak dipungut biaya untuk masyarakat di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Lebih jauh lagi akan ditempuh upaya–upaya yang lebih dengan terus meningkatkan pelayanan dalam bentuk perekaman dan penjemputan berkas/ dokumen masyarakat langsung ke wilayah yang bersangkutan. Upaya tersebut diharapkan dengan adanya bantuan kendaraan dengan menyiapkan unit mobil keliling dengan perlengkapan dan sarana pendukung alat cetak, jaringan, input data dan lain sebagainya.

Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif (Gratis), kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik serta mempersingkat waktu. Diharapkan setiap permohonan dokumen dapat segera diselesaikan pada hari itu juga, untuk memberikan kemudahan dan menghindari penumpukan berkas pemohon.

Sehingga beberapa tahun ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak langsung mengakomodir usulan program dan kegiatan secara fisik yang di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan terus menerus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat yaitu dengan memberikan kepuasan dalam bentuk pelayanan prima. Untuk pengisian tabel tidak ada karena tidak ada usulan kegiatan pada Musrembang Kabupaten

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana digariskan bahwa Penyelenggaraan Administrasi kependudukan dimaksudkan untuk mewujudkan 3 (tiga) tertib, yakni :*Terwujudnya **Tertib** Database Kependudukan, **Tertib** Penerbitan NIK, **Tertib** Dokumen Kependudukan.* Sebagai salah satu langkah untuk pencapaiannya adalah penerapan Kartu Tanda Penduduk yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional (KTP Elektronik) bagi setiap wajib KTP. Program Nasional penerapan KTP Elektronik tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang implementasinya perlu disukseskan bersama-sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan berhasilnya penerapan KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka akan berdampak pada :

- a. Terciptanya iklim yang kondusif, menekan timbulnya kekacauan dan Terciptanya Keamanan Negara
- b. Suksesnya Pelaksanaan pembangunan.
- c. Memberikan Citra baik / Eksistensi Negara terhadap negara lain.
- d. Memberikan kejelasan Status kependudukan seseorang
- e. Mengantisipasi kemungkinan timbulnya tindak kejahatan, adanya terorisme Internasional / domestik.
- f. Berkurangnya dampak Penyalahgunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Terciptanya Perencanaan pembangunan nasional yang tepat
- h. Peningkatan akses pelayanan publik di berbagai sektor (Pajak Pebankan, Bisnis, Kepolisian)
- i. Terciptanya Data statistik kependudukan yang akurat

- j. Kemudahan bepergian dan kemudahan pengurusan dokumen-dokumen usaha

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

3.2.1 Tujuan Renja

Dinas Kependudukan dan Pencacatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan dalam pelayanan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas.

Program Pemerintah Pusat dimana setiap tahun kebijakan diarahkan untuk Penataan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengimplementasikan arah dan kebijakan untuk pencapaian visi dan misidiharapkan hal ini akan mendukungpeningkatan dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah terwujudnya :tertib Data Base Kependudukan, Tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai salah satu langkah pencapaian adalah penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional bagi setiap wajib KTP.

Penetapan Program kegiatan dimaksudkan untuk mendukung tujuan pencapaian target Nasional yang selalu diperjanjikan disetiap awal tahun. Antara lain: perekaman KTP Elektronik, akta kelahiran, akta kematian, PKS, IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan KIA tersebut menjadi tanggung jawab bersama yang inflementasinya perlu disukseskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran rencana kerja yang harus diaktualisasikan guna mencapai harapan pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

a. Tertib administrasi dan data base kependudukan

Tidak terdapat kerancuan ataupun kesalahan dalam penginputan data pemohon menjadi tolok ukur suksesnya data base kependudukan.

b. Tercapainya Kepuasan masyarakat yang terukur melalui IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).

Terpenuhinya aspek pendukung pelayanan masyarakat, yang terdiri atas 9 indikator yang harus dipenuhi untuk memberikan kepuasan masyarakat.

c. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan. Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan kunci utama terpenuhinya kepemilikan dokumen bagi masyarakat. Karena kondisi yang ada saat ini masyarakat akan melakukan pengurusan dokumen hanya pada saat mereka membutuhkan.

d. Suksesnya program KTP Nasional yang berbasis NIK.

Program KTP Nasional masih berjalan hingga saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perekaman penduduk secara terjadwal ke masing-masing Desa/Kelurahan. Sehingga harapan agar semua masyarakat memiliki KTP atau identitas dapat dicapai 100 %.

e. Terpenuhinya kepemilikan dokumen Masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil selain KTP, juga berdasarkan kebijakan pusat dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa sebagai instansi public juga melayani kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berupa: SKPWNI, akta (kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian) dan sebagainya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2026 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan Masyarakat (IKM).

Program kegiatan dalam rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2026 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah sebagai berikut :

Tabel 5. Program dan Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan: Penyusunan Dokumen perangkat Daerah	Jumlah penyusunan perencanaan perangkat daerah
- Sub. Kegiatan: koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- Sub. Kegiatan: Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Sub. Kegiatan: Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Tahun SKPD DAN Laporan Hasil

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub. Kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Cakupan Administrasi umum perangkat daerah
- Sub. Kegiatan: Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- Sub. Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediahkan
- Sub .Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan
- Sub . Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Sub Kegiatan: pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Sub Kegiatan: sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Sub Kegiatan: bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan: pengadaan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Sub. Kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- Sub Kegiatan: penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- Sub Kegiatan: pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
- Sub Kegiatan: pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
- Sub Kegiatan: pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
- Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan jasa perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
- Sub Kegiatan: penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
Kegiatan : Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase Dokumen Pelayanan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan : Pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan
- Sub. Kegiatan : pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan
- Sub. Kegiatan : peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
- Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan: bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan : pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk
- Kegiatan: penataan pendaftaran penduduk	Persentase penataan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan : pengadaan Dokumen kependudukan selain belangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain belangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
- Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendataan Penduduk
- Sub Kegiatan: Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan: Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/ kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan: penyelenggaraan pemamfaatan data kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah data kependudukan terkait pendaftaran penduduk yang dimanfaatkan
- Sub Kegiatan: sosialisasi pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- Sub. Kegiatan: Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
Kegiatan: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan: bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan: pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan
Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Sub. Kegiatan: Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Hasil Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan: koordinasi dengan kantor kementerian yang	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam
- Sub. Kegiatan: penyelenggaraan pemamfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen hasil pemamfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan : sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil
Kegiatan: Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
Kegiatan: pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya
- Sub. Kegiatan: Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Jumlah lap. Hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan
Kegiatan: Pengumpulan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemamfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase database kependudukan sidrap
- Sub. Kegiatan: kerjasama pemamfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data
- Sub. Kegiatan: pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen dan kependudukan yang diolah dan disajikan
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi
- Sub. Kegiatan: Koordinasi antar lembaga pemerintah dan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	lembaga non-pemerintah di kabuapten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Sub. Kegiatan: penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Sub. Kegiatan: penyelenggaraan pemamfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
- Sub. Kegiatan: sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi informasi administrasi kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Kegiatan: Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Rencana kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun memuat berbagai rencana kerja program kegiatan. Rencana kerja merupakan acuan dalam menyempurnakan rencana kerja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dalam proses penyusunannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang dalam penjabaran dan implementasi rencana kerja mendapat dukungan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- Program dan kegiatan Rutin tahunan dan harus tetap dilaksanakan karena merupakan kegiatan wajib bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Program dan kegiatan Rutin tahunan.
- Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
- Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi skala prioritas di masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan adalah Program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2025 adalah sebanyak 4 (empat) program dan sebanyak 13 (tiga Belas) kegiatan, dimana terdiri atas 25 (Dua Puluh Lima) sub kegiatan. Dimana kesemuanya digunakan dengan semaksimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyiapan program kegiatan dan sub kegiatan dipersiapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelayanan yang ada lebih dikhususkan kepada masyarakat yang belum memiliki dokumen atau akan melakukan perubahan data serta permintaan-permintaan lainnya yang membutuhkan dukungan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Jika melihat kebutuhan anggaran setiap tahunnya, maka sangat memungkinkan jika setiap tahunnya mengalami peningkatan mengingat bahwa tingkat kebutuhan dan tuntutan pemenuhan aspek-aspek pelayanan setiap tahun juga mengalami peningkatan. Untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat maka perlu peningkatan disegala aspek pelayanan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang (*Tabel T.C 33*)

Tabel T - C.33
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027**

No.	Kode					Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	SUMBER DANA	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
										3.904.855.000			3.950.794.950
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 %	3.258.855.000	DAU	100 %	3.298.794.950
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 %	25.000.000	DAU	100 %	25.000.000
	2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	9 dokumen	22.000.000	DAU	9 dokumen	22.000.000
	2	12	01	2.01	02	koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	4 dokumen	1.000.000	DAU	4 dokumen	1.000.000

	2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	6	Laporan	1.000.000	DAU	6	Laporan	1.000.000
	2	12	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sidenreng Rappang	6	Laporan	1.000.000	DAU	6	Laporan	1.000.000
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	%	2.243.091.000	DAU	100	%	2.283.030.950
	2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	18	Laporan	1.000.000	DAU	18	Laporan	1.000.000
	2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	276	Orang/ bulan	2.242.091.000	DAU	276	Orang/ bulan	2.282.030.950
	2	12	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	%	152.318.500	DAU	100	%	152.318.500
	2	12	01	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12	dokumen	500.000	DAU	12	dokumen	500.000
	2	12	01	02.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	6.634.000	DAU	12	Laporan	6.634.000

	2	12	01	02.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4	Paket	1.000.000	DAU	4	Paket	1.000.000
	2	12	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	Paket	500.000	DAU	12	Paket	500.000
	2	12	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4	Paket	3.000.000	DAU	4	Paket	3.000.000
	2	12	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	Paket	1.000.000	DAU	12	Paket	1.000.000
	2	12	01	02.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4	Paket	500.000	DAU	4	Paket	500.000
	2	12	01	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	65	Laporan	139.184.500	DAU	65	Laporan	139.184.500
	2	12	1	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100	%	26.129.500	DAU	100	%	26.129.500
	2	12	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	24	dokumen	500.000	DAU	24	dokumen	500.000
	2	12	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sidenreng Rappang	24	orang	500.000	DAU	24	orang	500.000
	2	12	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidenreng Rappang	24	Paket	500.000	DAU	24	Paket	500.000

	2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	25 orang	22.129.500	DAU	25 orang	22.129.500
	2	12	1	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	15 orang	2.500.000	DAU	15 orang	2.500.000
	2	12	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 %	177.000.000	DAU	100 %	177.000.000
	2	12	01	02.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	500.000	DAU	2 Unit	500.000
	2	12	01	02.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	10 unit	20.000.000	DAU	10 unit	20.000.000
	2	12	01	02.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	7 unit	155.000.000	DAU	7 unit	155.000.000
	2	12	01	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	10 unit	1.000.000	DAU	10 unit	1.000.000
	2	12	01	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	29 unit	500.000	DAU	29 unit	500.000

	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 %	440.372.000	DAU	100 %	440.372.000
	2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	70.980.000	DAU	12 Laporan	70.980.000
	2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	355.840.000	DAU	12 Laporan	355.840.000
	2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	13.052.000	DAU	12 Laporan	13.052.000
	2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	500.000	DAU	12 Laporan	500.000
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	100 %	194.944.000	DAU	100 %	194.944.000
	2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	23 Unit	24.000.000	DAU	23 Unit	24.000.000
	2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	85.000.000	DAU	1 unit	85.000.000
	2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	25 unit	500.000	DAU	25 unit	500.000

	2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang	12 unit	84.944.000	DAU	12 unit	84.944.000
	2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	12 unit	500.000	DAU	12 unit	500.000
2	2	12				PROGRAM PENDAFTAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik	Kab. Sidenreng Rappang	99,6 %	377.700.000	DAU	99,7 %	377.700.000
	2	12	02	02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	100 %	374.200.000	DAU	100 %	374.200.000
	2	12	02	02.01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	24 laporan	44.684.030	DAU	24 laporan	44.684.030
	2	12	02	02.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	24 Dokumen	59.797.710	DAU	24 Dokumen	59.797.710
	2	12	02	02.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	36 Laporan	269.718.260	DAU	36 Laporan	269.718.260

	2	12	02	02.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	100 %	1.000.000	DAU	100 %	1.000.000
	2	12	02	02.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendafrtran Penduuduk	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	500.000	DAU	1 Laporan	500.000
	2	12	02	02.04	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	500.000	DAU	12 Laporan	500.000
	2	12	02	02.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	100 %	500.000	DAU	100 %	500.000
	2	12	02	02.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	6 Dokumen	500.000	DAU	6 Dokumen	500.000
	2	12	02	02.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	100 %	2.000.000	DAU	100 %	2.000.000

	2	12	02	02.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	500.000	DAU	12	Laporan	500.000
	2	12	02	02.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	4	Laporan	500.000	DAU	4	Laporan	500.000
	2	12	02	02.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendafrtan Penduduk yang dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	4	Dokumen	500.000	DAU	4	Dokumen	500.000
	2	12	02	02.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	1	Laporan	500.000	DAU	1	Laporan	500.000
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Kab. Sidenreng Rappang	96,1	%	125.450.000	DAU	97	%	125.450.000
	2	12	03	02.1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	100	%	95.450.000	DAU	100	%	95.450.000

	2	12	03	02.1	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sidenreng Rappang	2100	dokumen	60.000.000	DAU	2100	dokumen	60.000.000
	2	12	03	02.1	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	4	Paket	450.000	DAU	4	Paket	450.000
	2	12	03	02.1	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Kab. Sidenreng Rappang	6	Layanan	35.000.000	DAU	6	Layanan	35.000.000
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	100	%	2.000.000	DAU	100	%	2.000.000
	2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	1	Laporan	1.000.000	DAU	1	Laporan	1.000.000
	2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Kab. Sidenreng Rappang	3	Laporan	1.000.000	DAU	3	Laporan	1.000.000
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	100	%	28.000.000	DAU	100	%	28.000.000

	2	12	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	25.000.000	DAU	12	Laporan	25.000.000
	2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara hubungan timbal Balik Melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara hubungan timbal Balik Melalui Pembinaan masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	3	Laporan	1.000.000	DAU	3	Laporan	1.000.000
	2	12	03	2.02	07	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sidenreng Rappang	3	Laporan	500.000	DAU	3	Laporan	500.000

	2	12	03	2.02	08	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	12	Dokumen	500.000	DAU	12	Dokumen	500.000
	2	12	04			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	500.000	DAU	12	Laporan	500.000
	2	12	04	2.04		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	11	Laporan	500.000	DAU	11	Laporan	500.000
4	2	12	04	2.04	03	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Kab. Sidenreng Rappang	60	%	122.850.000	DAU	60	%	123.850.000
	2	12	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya	Kab. Sidenreng Rappang	100	%	1.000.000	DAU	100	%	1.000.000
	2	12	04	2.01	02	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	1	Laporan	1.000.000	DAU	1	Laporan	1.000.000

	2	12	04	2.01	01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase database kependudukan sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	100 %	22.000.000	DAU	100 %	23.000.000
	2	12	04	2.03		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemafaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	3 dokumen	1.000.000	DAU	3 dokumen	1.000.000
	2	12	04	2.03	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Sidenreng Rappang	12 dokumen	21.000.000	DAU	12 dokumen	22.000.000
	2	12	04	2.03	08	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi	Kab. Sidenreng Rappang	100 %	99.850.000	DAU	100 %	99.850.000
	2	12	04	2.03	04	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	350.000	DAU	1 Laporan	350.000
	2	12	04	2.03	05	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	30.000.000	DAU	12 Dokumen	30.000.000

						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	3	Dokumen	69.000.000	DAU	3	Dokumen	69.000.000
						Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	1	Laporan	500.000	DAU	1	Laporan	500.000
						PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	90	Persentase	20.000.000	DAU	90	Persentase	25.000.000
						Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persentase	20.000.000	DAU	100	Persentase	25.000.000
						Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	150	Dokumen	20.000.000	DAU	150	Dokumen	25.000.000

BAB V PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 dalam rangka pencapaian dan peningkatan kualitas kinerja merencanakan akan melaksanakan 5 (Empat) program dan sebanyak 18 (Delapan belas) kegiatan dan 62 (Enam Puluh Dua)Sub Kegiatan untuk mendukung Program Pemerintah Pusat dalam hal Penataan administrasi kependudukan dan Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta penerapan kepemilikan KTP-el.

Selain itu juga untuk mewujudkan pelayanan yang lebih mengarahkan pada pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Penjabaran dari tugas dan fungsi dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan, untuk tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendafrtan Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Profil Kependudukan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 ini merupakan Program dan kegiatan yang akan dicapai satu tahun ke depan, dengan harapan pelaksanaan program kegiatan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal, sehingga memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bebas dari kemiskinan sehingga dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia dan khususnya Kabupaten Sidenrang Rappang kedepan.

Harapan pelaksanaan program kegiatan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi lebih efektif dan efesien. Sehingga upaya-upaya

peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital dapat memberikan hasil yang optimal bagi “Kabupaten Sidenreng Rappang yang Maju dan sejahtera”

Untuk mencapai keberhasilan terhadap capaian kinerja sebagaimana yang diharapkan, maka faktor yang memungkinkan sangat berpengaruh terhadap tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain :

- Meningkatkan kemampuan aparat
- Meningkatnya tertib administrasi melalui pemanfaatan inovasi berbasis digital
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai
- Munculnya respon positif dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
- Terpenuhinya alokasi anggaran, khususnya dalam memberikan pelayanan jemput bola dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat.
- Terpenuhinya hak kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas–tugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 2025

KEPALA DINAS

PATAHANGI NURDIN, S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19691220199009 1 002



